



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 28 TAHUN 2026

TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, Pemerintah Daerah perlu mengoptimalkan standar satuan harga dan standar biaya umum yang dilaksanakan dengan baik efisien, efektif dan akuntabel;

b. bahwa dalam rangka menciptakan efisiensi dan efektifitas bagi Pemerintah Daerah dan Kalurahan dalam melakukan belanja, perlu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan kemampuan keuangan Kalurahan;

c. bahwa untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan Kalurahan dalam menyusun perencanaan anggaran belanja Daerah dan anggaran belanja Kalurahan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah harga satuan tertinggi setiap unit barang dan jasa yang berlaku di Daerah dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional.
2. Harga Pasar adalah harga barang yang berlaku di pasaran sudah termasuk pajak.
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kalurahan.
6. Kalurahan adalah Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo.
11. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

- (1) Bupati menetapkan SHS.
- (2) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman SKPD dan Kalurahan dalam menyusun perencanaan APBD dan APB Kalurahan.
- (3) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi batas paling tinggi yang tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja anggaran SKPD dan Kalurahan.

- (4) SHS dalam pelaksanaan APBD dan APB Kalurahan berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan Harga Pasar.
- (5) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Daftar Rincian SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Bupati menetapkan detail rincian harga barang dan jasa dengan berpedoman pada SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Penetapan detail rincian harga barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, kewajaran dan kepatutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Detail rincian harga barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. SHS barang; dan
 - b. SHS jasa.
- (4) SHS barang dan SHS jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah memperhitungkan komponen pajak.
- (5) SHS barang dan SHS jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) SKPD dalam melaksanakan kegiatan anggaran belanja Daerah berpedoman pada DPA-SKPD.
- (2) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
- (3) Dalam hal pelaksanaan SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi kondisi khusus atau tidak tertuang dalam DPA-SKPD, maka SKPD:
 - a. mengajukan permohonan revisi secara tertulis kepada PPKD; dan/atau
 - b. mengajukan permohonan perubahan DPA-SKPD secara tertulis kepada Sekretaris Daerah.sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) SKPD dalam mengajukan revisi dan/atau perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus:
 - a. memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas; dan
 - b. melampirkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi:
 1. daftar harga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. daftar harga terendah dari 3 (tiga) data penyedia jasa; dan/atau
 3. penawaran barang dari pihak ketiga.

- (5) Pelaksanaan kegiatan SKPD dari revisi dan/atau perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan setelah memperoleh penetapan revisi dan/atau perubahan DPA-SKPD.
- (6) Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pertanggungjawabannya dilengkapi dokumen perubahan volume barang atau jasa yang ditandatangani Kepala SKPD.
- (7) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada SHS seluruh SKPD, maka dilakukan perubahan Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam hal terdapat SHS yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini dan/atau diatur tersendiri dalam petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, SKPD dapat menggunakan standar harga sesuai petunjuk teknis dan/atau yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- 1) SHS digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kalurahan dalam Penyusunan APB Kalurahan sepanjang tidak diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Dalam hal terdapat SHS belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini, Pemerintah Kalurahan dapat menggunakan petunjuk teknis dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates.
pada tanggal 24 Juni 2026

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN

Diundangkan di Wates
pada tanggal 24 Juni 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO

Cap/ttd

TRİYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2026 NOMOR 28

DAFTAR RINCIAN HARGA SATUAN

A. HONORARIUM

1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PERSONIL	TUNJANGAN / BULAN (Rp.)
1	2	3	4
A	TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN OLEH BUPATI :	Jumlah personil sesuai kebutuhan	
1	Pengarah :		
	Bupati/Wakil Bupati/Eselon II/Kepala Instansi Vertikal		375.000
2	Penanggungjawab: Eselon II		350.000
	Ketua: Minimal Eselon III		325.000
	Wakil Ketua: Minimal Eselon IV		300.000
	Sekretaris		275.000
	Anggota		250.000
3	SEKRETARIAT TIM PELAKSANA :	maksimal 10 (Sepuluh) orang, untuk Tim yang dibentuk Kepala Daerah.	
	Eselon III		250.000
	Eselon IV		220.000
	Golongan IV		215.000
	Golongan III		200.000
	Golongan I dan II		190.000
	JFT		215.000
B	TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN OLEH SEKRETARIS DAERAH :	Jumlah personil sesuai kebutuhan	
1	Pengarah :		
	Sekretaris Daerah/ Asistten Sekretaris Daerah/Eselon II		325.000
2	Penanggungjawab: Minimal Eselon III		310.000
	Ketua: Minimal Eselon III		295.000
	Wakil Ketua: Minimal Eselon IV		280.000
	Sekretaris		265.000
	Anggota		250.000
D	SEKRETARIAT TIM PELAKSANA :	maksimal 7 (Tujuh) orang, untuk Tim yang dibentuk Sekretaris Daerah.	
	Eselon III		250.000
	Eselon IV		220.000
	Golongan IV		215.000
	Golongan III		200.000
	Golongan I dan II		190.000
	JFT		215.000

Keterangan :

- a. Honorarium diberikan kepada mereka yang bertanggungjawab atas kegiatan dalam Tim yang dibentuk dengan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang.
- b. Pembentukan Tim yang bersifat koordinatif dengan mengikutsertakan Instansi di Luar Pemerintah Daerah, ditandatangani oleh Kepala Daerah.
- c. Pembentukan Tim yang bersifat koordinatif dengan mengikutsertakan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- d. Jangka waktu pemberian honorarium Tim Pelaksana Kegiatan lebih pendek daripada Sekretariat Tim Pelaksana.
- e. Struktur Tim Pelaksana Kegiatan disesuaikan kebutuhan SKPD (dapat dibentuk Penanggungjawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota), dengan besaran honorarium berdasarkan pangkat/golongan personil Tim.

2. Kelebihan Jam Kerja / Lembur

- a. Aparatur Sipil Negara Daerah/Tenaga Kontrak yang melakukan kerja lembur–selama paling sedikit 1 (satu) jam penuh diberikan uang lembur.
 - b. Uang lembur yang dapat dibayarkan paling banyak 3 (tiga) jam per hari.
 - c. Kerja lembur yang dilaksanakan pada hari libur kerja, uang lembur dapat dibayarkan paling banyak 4 (empat) jam kerja.
 - d. Kerja lembur yang dilaksanakan pada hari libur Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru, uang lembur dapat dibayarkan paling banyak 8 (delapan) jam kerja.
 - e. Besarnya uang lembur untuk tiap-tiap jam penuh kerja lembur bagi Aparatur Sipil Negara Daerah adalah sebagai berikut :
 - 1) Pada hari kerja biasa sesudah jam tutup kantor :
 - a) PNS Gol I /PPPK I-IV : Rp. 18.000 / jam
 - b) PNS Gol II/PPPK V-VIII : Rp. 24.000 / jam
 - c) PNS Gol III/PPPK IX-XII : Rp. 30.000 / jam
 - d) PNS Gol IV/PPPK XIII-XVII : Rp. 36.000 / jam
 - 2) Pemberian uang lembur pada hari libur sebesar 200 % (dua ratus per seratus) dari besarnya uang lembur.
 - f. Besaran uang lembur untuk tiap-tiap jam penuh kerja lembur bagi Tenaga Kontrak disetarakan dengan Golongan II.
 - g. Untuk kerja lembur yang dilaksanakan pada hari libur dan mencapai paling kurang 2 (dua) jam dapat diberikan uang makan sebesar Rp. 30.000,00 serta paling banyak 1 (satu) kali.
 - h. Untuk kelebihan jam kerja/kerja lembur harus mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 - 1) harus ada Surat Perintah Kerja (SPK) yang diterbitkan setiap kali pelaksanaan;
 - 2) harus ada daftar hadir;
 - 3) harus ada laporan hasil lembur.
- Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), dan angka 3) harus dilampirkan pada saat penyampaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

3. Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1	2	3	4
I	PPKD/PA/ KPA Kepala SKPD		
	Nilai Pagu Dana s.d. 100jt	Bulan	550.000
	Nilai Pagu Dana > 100jt s/d 250jt	Bulan	600.000
	Nilai Pagu Dana > 250jt s/d 500jt	Bulan	650.000
	Nilai Pagu Dana > 500jtM s/d 1M	Bulan	700.000
	Nilai Pagu Dana > 1 M s/d 2,5 M	Bulan	750.000
	Nilai Pagu Dana > 2,5 M s/d 5 M	Bulan	800.000
	Nilai Pagu Dana > 5 M s/d 10 M	Bulan	850.000
	Nilai Pagu Dana >10 M s/d 25 M	Bulan	900.000
	Nilai Pagu Dana >25 M s/d 50 M	Bulan	950.000
	Nilai Pagu Dana > 50 M	Bulan	1.000.000
II	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD		
	Nilai Pagu Dana < 1 M	Bulan	275.000
	Nilai Pagu Dana > 1 M s/d 2,5 M	Bulan	325.000
	Nilai Pagu Dana > 2,5 M s/d 5 M	Bulan	375.000
	Nilai Pagu Dana > 5 M s/d 10 M	Bulan	425.000
	Nilai Pagu Dana >10 M s/d 50 M	Bulan	475.000
	Nilai Pagu Dana > 50 M	Bulan	525.000
III	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Unit Kerja/KPA		
	Nilai Pagu Dana < 1 M	Bulan	220.000
	Nilai Pagu Dana > 1 M s/d 2,5 M	Bulan	260.000
	Nilai Pagu Dana > 2,5 M s/d 5 M	Bulan	300.000
	Nilai Pagu Dana > 5 M s/d 10 M	Bulan	340.000
	Nilai Pagu Dana >10 M s/d 50 M	Bulan	380.000
	Nilai Pagu Dana > 50 M	Bulan	420.000
IV	PPTK Keuangan/Perencanaan dan Keuangan		
	Nilai Pagu Dana < 1 M	Bulan	225.000
	Nilai Pagu Dana > 1 M s/d 2,5 M	Bulan	275.000
	Nilai Pagu Dana > 2,5 M s/d 5 M	Bulan	325.000
	Nilai Pagu Dana > 5 M s/d 10 M	Bulan	375.000
	Nilai Pagu Dana >10 M s/d 50 M	Bulan	425.000
	Nilai Pagu Dana > 50 M	Bulan	475.000

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1	2	3	4
V	PPTK Perencanaan, Umum dan Kepegawaian		
	Nilai Pagu Dana < 1 M	Bulan	225.000
	Nilai Pagu Dana > 1 M s/d 2,5 M	Bulan	225.000
	Nilai Pagu Dana > 2,5 M s/d 5 M	Bulan	225.000
	Nilai Pagu Dana > 5 M s/d 10 M	Bulan	225.000
	Nilai Pagu Dana >10 M s/d 50 M	Bulan	225.000
VI	PPTK Pejabat Eselon III, atau Pejabat Struktural lainnya atau Pejabat Fungsional selaku Koordinator/ Ketua Tim		
	Nilai Pagu Dana < 1 M	Bulan	225.000
	Nilai Pagu Dana > 1 M s/d 2,5 M	Bulan	275.000
	Nilai Pagu Dana > 2,5 M s/d 5 M	Bulan	325.000
	Nilai Pagu Dana > 5 M s/d 10 M	Bulan	375.000
	Nilai Pagu Dana >10 M s/d 50 M	Bulan	425.000
VII	Petugas verifikasi SPJ (Pendapatan)		
	Nilai Pagu Dana < 1 M	Bulan	150.000
	Nilai Pagu Dana > 1 M s/d 2,5 M	Bulan	175.000
	Nilai Pagu Dana > 2,5 M s/d 5 M	Bulan	200.000
	Nilai Pagu Dana > 5 M s/d 10 M	Bulan	225.000
	Nilai Pagu Dana >10 M s/d 50 M	Bulan	275.000
VIII	Petugas verifikasi SPJ (Belanja)		
	Nilai Pagu Dana < 1 M	Bulan	200.000
	Nilai Pagu Dana > 1 M s/d 2,5 M	Bulan	250.000
	Nilai Pagu Dana > 2,5 M s/d 5 M	Bulan	300.000
	Nilai Pagu Dana > 5 M s/d 10 M	Bulan	350.000
	Nilai Pagu Dana >10 M s/d 50 M	Bulan	400.000
IX	Penyiap Surat Perintah Membayar (SPM)		
	Nilai Pagu Dana < 1 M	Bulan	150.000
	Nilai Pagu Dana > 1 M s/d 2,5 M	Bulan	200.000
	Nilai Pagu Dana > 2,5 M s/d 5 M	Bulan	250.000
	Nilai Pagu Dana > 5 M s/d 10 M	Bulan	300.000
	Nilai Pagu Dana >10 M s/d 50 M	Bulan	350.000
X	Petugas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan		
	Nilai Pagu Dana < 1 M	Bulan	175.000
	Nilai Pagu Dana > 1 M s/d 2,5 M	Bulan	225.000
	Nilai Pagu Dana > 2,5 M s/d 5 M	Bulan	275.000
	Nilai Pagu Dana > 5 M s/d 10 M	Bulan	325.000
	Nilai Pagu Dana >10 M s/d 50 M	Bulan	375.000
XI	Bendahara Pengeluaran		
	Nilai Pagu Dana < 1 M	Bulan	250.000
	Nilai Pagu Dana > 1 M s/d 2,5 M	Bulan	300.000
	Nilai Pagu Dana > 2,5 M s/d 5 M	Bulan	350.000
	Nilai Pagu Dana > 5 M s/d 10 M	Bulan	400.000
	Nilai Pagu Dana >10 M s/d 50 M	Bulan	475.000
XII	Bendahara Pengeluaran Pembantu		
	Nilai Pagu Dana < 1 M	Bulan	200.000
	Nilai Pagu Dana > 1 M s/d 2,5 M	Bulan	250.000
	Nilai Pagu Dana > 2,5 M s/d 5 M	Bulan	300.000
	Nilai Pagu Dana > 5 M s/d 10 M	Bulan	350.000
	Nilai Pagu Dana >10 M s/d 50 M	Bulan	375.000
XIII	Pembantu Bendahara Pengeluaran		
	Nilai Pagu Dana < 1 M	Bulan	175.000
	Nilai Pagu Dana > 1 M s/d 2,5 M	Bulan	225.000
	Nilai Pagu Dana > 2,5 M s/d 5 M	Bulan	275.000
	Nilai Pagu Dana > 5 M s/d 10 M	Bulan	325.000
	Nilai Pagu Dana >10 M s/d 50 M	Bulan	350.000
XIV	Bendahara Bantun Operasional Sekolah (BOS)		
	Nilai Pagu Dana < 1 M	Bulan	275.000
	Nilai Pagu Dana > 1 M s/d 2,5 M	Bulan	275.000
	Nilai Pagu Dana > 2,5 M s/d 5 M	Bulan	275.000
	Nilai Pagu Dana > 5 M s/d 10 M	Bulan	275.000
	Nilai Pagu Dana >10 M s/d 50 M	Bulan	275.000
XV	Bendahara Penerima		
	Nilai Pagu Dana < 1 M	Bulan	200.000
	Nilai Pagu Dana > 1 M s/d 2,5 M	Bulan	250.000
	Nilai Pagu Dana > 2,5 M s/d 5 M	Bulan	300.000
	Nilai Pagu Dana > 5 M s/d 10 M	Bulan	350.000
	Nilai Pagu Dana >10 M s/d 50 M	Bulan	375.000
XVI	Bendahara Penerima Pembantu		
	Nilai Pagu Dana < 1 M	Bulan	175.000
	Nilai Pagu Dana > 1 M s/d 2,5 M	Bulan	225.000
	Nilai Pagu Dana > 2,5 M s/d 5 M	Bulan	275.000
	Nilai Pagu Dana > 5 M s/d 10 M	Bulan	325.000
	Nilai Pagu Dana >10 M s/d 50 M	Bulan	350.000
XVII	Pembantu Bendahara Penerima		
	Nilai Pagu Dana < 1 M	Bulan	150.000
	Nilai Pagu Dana > 1 M s/d 2,5 M	Bulan	200.000
	Nilai Pagu Dana > 2,5 M s/d 5 M	Bulan	250.000
	Nilai Pagu Dana > 5 M s/d 10 M	Bulan	300.000
	Nilai Pagu Dana >10 M s/d 50 M	Bulan	325.000
	Nilai Pagu Dana > 50 M	Bulan	400.000

Keterangan :

- PA dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:
 - tidak melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan tidak melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen besaran honorarium PA didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PA
 - dalam hal melimpahkan sebagian kewenangan kepada KPA dan melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50%.Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:
 - dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangan kepada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang ditetapkan oleh kepala daerah.
 - besaran honorarium Kuasa Pengguan Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dilimpahkan dan dikelola Kuasa Pengguna Anggaran.
- PKPD/PA/KPA diberikan honorarium berdasarkan jumlah pagu yang dikelola diberikan selama 12 (dua belas) bulan.
- Penanggungjawab Pengelola Keuangan dan PPTK diberikan honorarium berdasarkan jumlah pagu yang dikelola SKPD dan diberikan selama 12 (dua belas) bulan.
- PPTK adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, merupakan Pejabat satu tingkat di bawah Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran, Pejabat Struktural lainnya atau Pejabat Fungsional dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.
- Pembantu PPK (VII,VIII,IX,X) dijabat oleh ASN dan tidak boleh merangkap jabatan.
- Pengelola keuangan dalam hal nomor XI-XVII adalah ASN selain pejabat struktural.

4. Honorarium Tim Teknis dan Tim Pendukung Pembantu PA/KPA/PPK

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1	2	3	4
I	Tim Teknis Pembantu PA/KPA/PPK		
	Nilai Pagu Dana s/d 50 jt	Orang / Bulan	-
	Nilai Pagu Dana s/d 200 jt	Orang / Bulan	250.000
	Nilai Pagu Dana > 200 jt s/d 500 jt	Orang / Bulan	300.000
	Nilai Pagu Dana > 500 jt s/d 1 M	Orang / Bulan	350.000
	Nilai Pagu Dana > 1 M s/d 2,5 M	Orang / Bulan	400.000
	Nilai Pagu Dana > 2,5 M s/d 5 M	Orang / Bulan	450.000
	Nilai Pagu Dana > 5 M s/d 10 M	Orang / Bulan	500.000
	Nilai Pagu Dana > 10 M	Orang / Bulan	550.000
II	Tim Pendukung Pembantu PA/KPA/PPK		
	Nilai Pagu Dana s/d 50 jt	Orang / Bulan	-
	Nilai Pagu Dana s/d 200 jt	Orang / Bulan	200.000
	Nilai Pagu Dana > 200 jt s/d 500 jt	Orang / Bulan	250.000
	Nilai Pagu Dana > 500 jt s/d 1 M	Orang / Bulan	300.000
	Nilai Pagu Dana > 1 M s/d 2,5 M	Orang / Bulan	350.000
	Nilai Pagu Dana > 2,5 M s/d 5 M	Orang / Bulan	400.000
	Nilai Pagu Dana > 5 M s/d 10 M	Orang / Bulan	450.000
	Nilai Pagu Dana > 10 M	Orang / Bulan	500.000

Catatan :

- Tim Pendukung adalah ASN Daerah dan ditetapkan oleh PA/KPA
- Tim Pendukung membantu PA/KPA untuk urusan bersifat administrasi/keuangan.
- Tim pendukung dalam membantu tugas PA/KPA dapat diberikan honorarium sesuai waktu pelaksanaan kontrak, maksimal 12 bulan (dalam satu SKPD).
- Tim Teknis adalah ASN Daerah/Kementerian/Lembaga dan ditetapkan oleh PA/KPA.
- Tim teknis dalam membantu tugas PA/KPA dapat diberikan honorarium sesuai waktu pelaksanaan kontrak, maksimal 12 bulan (dalam satu SKPD).
- Tim teknis harus memiliki kompetensi teknis yang relevan dengan bidang pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak.

5. Honorarium Bulanan Pengelola Barang

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1	2	3	4
I	Pengurus Barang Pengelola		
	Nilai Barang yang Dikelola > 10 M	Bulan	500.000
II	Pengurus Barang Pengguna		
	Nilai Barang yang Dikelola < 1 M	Bulan	225.000
	Nilai Barang yang Dikelola > 1 M s/d 5 M	Bulan	325.000
	Nilai Barang yang Dikelola > 5 M s/d 10 M	Bulan	375.000
	Nilai Barang yang Dikelola > 10 M	Bulan	400.000
III	Pengurus Barang Pembantu		
	Nilai Barang yang Dikelola < 1 M	Bulan	175.000
	Nilai Barang yang Dikelola > 1 M s/d 5 M	Bulan	225.000
	Nilai Barang yang Dikelola > 5 M s/d 10 M	Bulan	250.000
	Nilai Barang yang Dikelola > 10 M	Bulan	275.000
IV	Pembantu Pengurus Barang Pengelola		
	Nilai Barang yang Dikelola > 10 M	Bulan	300.000
V	Pembantu Pengurus Barang Pengguna		
	Nilai Barang yang Dikelola < 1 M	Bulan	150.000
	Nilai Barang yang Dikelola > 1 M s/d 5 M	Bulan	200.000
	Nilai Barang yang Dikelola > 5 M s/d 10 M	Bulan	225.000
	Nilai Barang yang Dikelola > 10 M	Bulan	250.000

Honorarium Pengurus Barang Milik Negara diberikan kepada:

1. Pengurus barang Pengelola, yaitu pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pengelola Barang
2. Pembantu Pengurus Barang Pengelola, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang;
3. Pengurus Barang Pengguna, yaitu aparatur sipil negara yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang;
4. Pembantu Pengurus Barang Pengguna, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang;
5. Pengurus Barang Pembantu, yaitu jabatan fungsional umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
6. Dalam hal pengurus barang telah diberikan tunjangan fungsional sebagai penata laksana barang milik daerah, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud.
7. Dalam hal pelaksanaan tugas sebagai pengurus barang telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud.

6. Honorarium Penyelesaian Perkara

NO	JENIS HONOR /BIAYA	SATUAN	BESARAN HONOR (Rp)
1	2	3	4
1	Honor Kuasa Hukum (Non ASN)		
	a. Pengadilan Tingkat I	Orang/perkara	15.000.000
	b. Pengadilan Tingkat II (Banding)	Orang/perkara	5.000.000
	c. Pengadilan Tingkat Kasasi atau PK	Orang/perkara	5.000.000
2	Honor Saksi Ahli / Keterangan Ahli		
	a. ASN dan Non ASN Kab Kulon Progo	Orang/kedatangan	1.000.000
	b. ASN dan Non ASN luar Kab Kulon Progo	Orang/kedatangan	1.800.000
3	Biaya Pemeriksaan Setempat	Perkara	3.258.000
4	Biaya Gugatan	Perkara	1.000.000
5	Biaya Banding	Perkara	1.000.000
6	Biaya Kasasi	Perkara	1.500.000
7	Biaya Peninjauan Kembali (PK)	Perkara	3.500.000
8	Biaya Pengambilan Putusan	Perkara	500.000
9	Biaya Perkara	Perkara	500.000
10	Biaya Legalisasi Alat Bukti (Pendaftaran Saksi)	Orang	5.000
11	Biaya Saksi	Orang/kedatangan	100.000

Keterangan :

- Saksi Ahli adalah orang yang mempunyai kepakaran di bidang ilmu pengetahuan tertentu, yang keterangannya diperlukan dalam persidangan.
- Honorarium Penyelesaian Perkara hanya dianggarkan di Bagian Hukum selaku kuasa hukum Pemda dalam rangka menyelesaikan perkara Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

7. Biaya Operasional Bantuan Hukum (Litigasi dan Non Litigasi)

Bantuan hukum dapat berupa Pemberian pertimbangan hukum dan pendapat hukum, Pendampingan atau kuasa hukum di pengadilan, Pembelaan terhadap seseorang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana, Pembuatan dokumen hukum, Konsultasi hukum, Rujukan kepada Ketua Pengadilan untuk mendapatkan bantuan jasa advokat. Besaran Biaya Operasional Bantuan Hukum (Litigasi dan Non Litigasi) yang diberikan kepada pihak ketiga atau Jaksa Pengacara Negara ditetapkan oleh Bupati.

8. Jasa Proses Pro Justisia

NO	JABATAN TIM	BESARAN HONOR PER KASUS (Rp.)
1	2	3
1.	Penyidik	
	Proses Acara Pemeriksaan Cepat Tilang	25.000
	Proses Acara Pemeriksaan Cepat Tipiring	50.000
	Proses Acara Pemeriksaan Singkat	1.500.000
2.	Saksi	
	Proses Acara Pemeriksaan Cepat Tipiring	25.000
	Proses Acara Pemeriksaan Singkat	150.000

Keterangan :

1. Honorarium proses *pro justisi* sudah termasuk biaya perjalanan dinas, uang dan/atau makan lembur.

9. Biaya Pendukung Proses Pro Justisia dan Audit

NO	JABATAN TIM	BESARAN HONOR PER KASUS (Rp.)
1	2	3
1.	Biaya Uji Lab	1.500.000
2.	Visum	4.000.000

- Keterangan :
- Biaya uji lab dibayarkan sesuai pengeluaran riil.

10. Honorarium Operasi Pro Justisia dan Non Justisia

NO	JABATAN	LAMA/WAKTU OPERASI		
		≤ 8 jam	>8 - 12 jam	> 12 jam
1	2	3	4	5
1	Koordinator	50.000	85.000	105.000
2	Anggota	40.000	75.000	95.000

- Keterangan :
- Honorarium untuk kegiatan operasi durasinya kurang dari atau sama dengan 8 (delapan) jam sudah termasuk biaya perjalanan dinas.
 - Honorarium untuk kegiatan operasi durasinya lebih dari 8 (delapan) jam sudah termasuk biaya perjalanan dinas, uang dan/atau makan lembur.

11. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli

NO	JENIS HONOR /BIAYA	SATUAN	BESARAN HONOR (Rp)
1	2	3	4
1	Honor Saksi Ahli / Keterangan Ahli		
	a. Proses Sidang	Orang/kedatangan	1.800.000
	b. Proses Penyidikan	Orang/kedatangan	750.000
	c. Proses Penyelidikan	Orang/kedatangan	500.000

Keterangan:

Honorarium diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara (pejabat struktural dan atau pejabat fungsional minimal ahli muda) yang diberi tugas memberikan keterangan ahli berdasarkan hasil audit yang dilakukan atas permintaan dari Aparat Penegak Hukum pada proses penyelidikan, penyidikan dan persidangan.

12. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

NO	URAIAN	SPESTIFIKASI	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
1	Pembina		Orang / Bulan	1.000.000
2	Pengarah		Orang / Bulan	950.000
3	Ketua TAPD		Orang / Bulan	900.000
4	Wakil Ketua TAPD		Orang / Bulan	850.000
5	Sekretaris I TAPD		Orang / Bulan	800.000
6	Sekretaris II TAPD		Orang / Bulan	800.000
7	Anggota		Orang / Bulan	700.000
8	Ketua Sekretariat TAPD		Orang / Bulan	700.000
9	Sekretaris Sekretariat TAPD		Orang / Bulan	650.000
10	Anggota Sekretariat TAPD		Orang / Bulan	600.000

13. Honorarium Kuasa Hukum

NO	URAIAN	SPESTIFIKASI	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
1	Eselon III		Orang / Kedatangan	1.000.000
2	Eselon IV/JFT Ahli Muda		Orang / Kedatangan	900.000
3	Golongan III		Orang / Kedatangan	800.000

14. Honorarium Teknis (ASN) Fisik

NO	URAIAN	SPESTIFIKASI	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
1	Direksi Teknis (ASN) Fisik	Ketua	Orang / Bulan	450.000
2	Direksi Teknis (ASN) Fisik	Sekretaris	Orang / Bulan	400.000
3	Direksi Teknis (ASN) Fisik	Anggota	Orang / Bulan	350.000

Honorarium Tim Teknis ASN diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditunjuk secara resmi melalui Surat Keputusan (SK) untuk melaksanakan tugas teknis tertentu (khususnya untuk kegiatan fisik).

15. Honorarium Tim Penilaian Kinerja

NO	URAIAN	SPESTIFIKASI	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
1	Pembina I TPKASN		Orang / Bulan	900.000
2	Pembina II TPKASN		Orang / Bulan	850.000
3	Ketua TPKASN		Orang / Bulan	800.000
4	Anggota TPKASN		Orang / Bulan	700.000
5	Sekretaris TPKASN		Orang / Bulan	700.000

B. MAKAN MINUM RAPAT

Jamuan Rapat

NO	PERINCIAN KEGIATAN	SATUAN	HARGA (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Snack	orang	16.000	
2	Jamuan minum dan makanan besar	orang	30.000	
3	Jamuan rapat khusus di luar Kantor	orang	150.000	di Kulon Progo
		orang	200.000	di Luar Kulon Progo

- Keterangan :
- Jamuan rapat khusus di luar kantor hanya boleh digunakan dalam rangka memfasilitasi rapat-rapat Bupati/Wakil Bupati.
 - Rapat yang mengundang Instansi Vertikal/masyarakat/rapat DPRD/rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)/rapat Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil (TPK PNS) dapat diberikan snack atau jamuan minum dan makanan besar.
Yang termasuk masyarakat adalah Non-ASN dan non tenaga kontrak.
 - Rapat yang diselenggarakan mulai jam 19.00 WIB dapat diberikan snack atau jamuan minum dan makanan besar.
 - Rapat (dalam bentuk desk) yang diselenggarakan dari jam 08.00 WIB sampai dengan lebih dari jam 15.00 WIB (atau durasi minimal 7jam) dapat diberikan:
 - Snack dan/atau Jamuan minum dan makanan besar bagi penyelenggara.
 - Snack bagi peserta.
 - Rapat selain ketentuan nomor 1, 2, 3 dan 4 hanya dapat diberikan snack.
 - Dalam hal perangkat kalurahan sebagai penyelenggara ditingkat kalurahan dan melibatkan masyarakat dan/ atau bpkal, dapat menyediakan jamuan minum dan makanan besar. Rapat internal perangkat kalurahan hanya diberikan snack.
 - Untuk setiap kali rapat harus mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 - Harus ada undangan.
 - Harus ada daftar hadir peserta rapat.
 - Harus ada Notulen rapat.
- Syarat-syarat tersebut harus dilampirkan pada penyampaian Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. BIAYA PERJALANAN DINAS, KEGIATAN KUNJUNGAN KERJA/STUDI BANDING DAN SEJENISNYA

1. Uang Representasi, Uang Harian, Biaya Taksi dan Biaya Penginapan

a. Uang Representasi Perjalanan Dinas dan Kegiatan Kunjungan Kerja/Studi Banding

Biaya perjalanan dinas berupa Uang Representasi diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II yang dibayarkan secara lumpsom selama melakukan perjalanan dinas luar daerah, dalam provinsi DIY, maupun dalam daerah.

NO	URAIAN	SATUAN	PERJALANAN DINAS BIASA/ KUNJUNGAN KERJA/STUDI BANDING	PERJALANAN DINAS DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
			BESARAN (Rp)	BESARAN (Rp)
1	BUPATI/WAKIL BUPATI	OH	250.000	125.000
2	DPRD	OH	250.000	125.000
3	PEJABAT ESELOK II	OH	150.000	75.000

*Uang representasi kunjungan kerja/studi banding diberikan pada pelaksanaan kegiatan Luar kabupaten Kulon Progo

b. Uang Harian, Biaya Taksi dan Biaya Penginapan

Biaya perjalanan dinas berupa Uang Harian merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas. Uang Harian sudah meliputi uang saku, uang makan, dan keperluan transportasi lokal.

NO	PROVINSI	PELAKSANA	UANG HARIAN	BIAYA TAKSI KEDUDUKAN	BIAYA TAKSI TUJUAN	BIAYA PENGINAPAN
			(Orang/Hari)	(Orang/Kali)	(Orang/Kali)	(Orang/Hari)
1	ACEH	Bupati/Wabup	360.000	267.000	127.000	4.420.000
		Pimpinan DPRD	360.000	267.000	127.000	4.420.000
		Anggota DPRD	360.000	267.000	127.000	3.526.000
		Sekda	360.000	267.000	127.000	3.526.000
		Eselon II	360.000	267.000	127.000	3.526.000
		Eselon III/Gol.IV	360.000	267.000	127.000	1.533.000
		Eselon IV/Gol.III/II/I	360.000	267.000	127.000	770.000
2	SUMATERA UTARA	Bupati/Wabup	370.000	267.000	308.000	4.960.000
		Pimpinan DPRD	370.000	267.000	308.000	4.960.000
		Anggota DPRD	370.000	267.000	308.000	2.195.000
		Sekda	370.000	267.000	308.000	2.195.000
		Eselon II	370.000	267.000	308.000	2.195.000
		Eselon III/Gol.IV	370.000	267.000	308.000	1.100.000
		Eselon IV/Gol.III/II/I	370.000	267.000	308.000	699.000
3	RIAU	Bupati/Wabup	370.000	267.000	101.000	3.820.000
		Pimpinan DPRD	370.000	267.000	101.000	3.820.000
		Anggota DPRD	370.000	267.000	101.000	3.119.000
		Sekda	370.000	267.000	101.000	3.119.000
		Eselon II	370.000	267.000	101.000	3.119.000
		Eselon III/Gol.IV	370.000	267.000	101.000	1.650.000
		Eselon IV/Gol.III/II/I	370.000	267.000	101.000	852.000
4	KEPULAUAN RIAU	Bupati/Wabup	370.000	267.000	165.000	5.344.000
		Pimpinan DPRD	370.000	267.000	165.000	5.344.000
		Anggota DPRD	370.000	267.000	165.000	2.318.000
		Sekda	370.000	267.000	165.000	2.318.000
		Eselon II	370.000	267.000	165.000	2.318.000
		Eselon III/Gol.IV	370.000	267.000	165.000	1.297.000
		Eselon IV/Gol.III/II/I	370.000	267.000	165.000	792.000
5	JAMBI	Bupati/Wabup	370.000	267.000	147.000	5.000.000
		Pimpinan DPRD	370.000	267.000	147.000	5.000.000
		Anggota DPRD	370.000	267.000	147.000	4.102.000
		Sekda	370.000	267.000	147.000	4.102.000
		Eselon II	370.000	267.000	147.000	4.102.000
		Eselon III/Gol.IV	370.000	267.000	147.000	1.225.000
		Eselon IV/Gol.III/II/I	370.000	267.000	147.000	580.000
6	SUMATERA BARAT	Bupati/Wabup	380.000	267.000	190.000	5.236.000
		Pimpinan DPRD	380.000	267.000	190.000	5.236.000
		Anggota DPRD	380.000	267.000	190.000	3.332.000
		Sekda	380.000	267.000	190.000	3.332.000
		Eselon II	380.000	267.000	190.000	3.332.000
		Eselon III/Gol.IV	380.000	267.000	190.000	1.353.000
		Eselon IV/Gol.III/II/I	380.000	267.000	190.000	701.000
7	SUMATERA SELATAN	Bupati/Wabup	380.000	267.000	179.000	5.850.000
		Pimpinan DPRD	380.000	267.000	179.000	5.850.000
		Anggota DPRD	380.000	267.000	179.000	3.083.000
		Sekda	380.000	267.000	179.000	3.083.000
		Eselon II	380.000	267.000	179.000	3.083.000
		Eselon III/Gol.IV	380.000	267.000	179.000	1.955.000
		Eselon IV/Gol.III/II/I	380.000	267.000	179.000	861.000
8	LAMPUNG	Bupati/Wabup	380.000	267.000	168.000	4.491.000
		Pimpinan DPRD	380.000	267.000	168.000	4.491.000
		Anggota DPRD	380.000	267.000	168.000	2.488.000
		Sekda	380.000	267.000	168.000	2.488.000
		Eselon II	380.000	267.000	168.000	2.488.000
		Eselon III/Gol.IV	380.000	267.000	168.000	1.425.000
		Eselon IV/Gol.III/II/I	380.000	267.000	168.000	580.000
9	BENGKULU	Bupati/Wabup	380.000	267.000	109.000	2.140.000
		Pimpinan DPRD	380.000	267.000	109.000	2.140.000
		Anggota DPRD	380.000	267.000	109.000	1.628.000
		Sekda	380.000	267.000	109.000	1.628.000
		Eselon II	380.000	267.000	109.000	1.628.000
		Eselon III/Gol.IV	380.000	267.000	109.000	1.546.000
		Eselon IV/Gol.III/II/I	380.000	267.000	109.000	692.000
10	BANGKA BELITUNG	Bupati/Wabup	410.000	267.000	97.000	3.827.000
		Pimpinan DPRD	410.000	267.000	97.000	3.827.000
		Anggota DPRD	410.000	267.000	97.000	2.838.000
		Sekda	410.000	267.000	97.000	2.838.000
		Eselon II	410.000	267.000	97.000	2.838.000
		Eselon III/Gol.IV	410.000	267.000	97.000	1.957.000
		Eselon IV/Gol.III/II/I	410.000	267.000	97.000	649.000
11	BANTEN	Bupati/Wabup	370.000	267.000	536.000	5.725.000
		Pimpinan DPRD	370.000	267.000	536.000	5.725.000
		Anggota DPRD	370.000	267.000	536.000	2.373.000
		Sekda	370.000	267.000	536.000	2.373.000
		Eselon II	370.000	267.000	536.000	2.373.000
		Eselon III/Gol.IV	370.000	267.000	536.000	1.204.000
		Eselon IV/Gol.III/II/I	370.000	267.000	536.000	724.000
12	JAWA BARAT	Bupati/Wabup	430.000	267.000	200.000	5.381.000
		Pimpinan DPRD	430.000	267.000	200.000	5.381.000
		Anggota DPRD	430.000	267.000	200.000	2.755.000
		Sekda	430.000	267.000	200.000	2.755.000
		Eselon II	430.000	267.000	200.000	2.755.000
		Eselon III/Gol.IV	430.000	267.000	200.000	1.201.000
		Eselon IV/Gol.III/II/I	430.000	267.000	200.000	686.000
13	DKI JAKARTA	Bupati/Wabup	530.000	267.000	256.000	8.720.000
		Pimpinan DPRD	530.000	267.000	256.000	8.720.000
		Anggota DPRD	530.000	267.000	256.000	2.063.000
		Sekda	530.000	267.000	256.000	2.063.000
		Eselon II	530.000	267.000	256.000	2.063.000
		Eselon III/Gol.IV	530.000	267.000	256.000	992.000
		Eselon IV/Gol.III/II/I	530.000	267.000	256.000	730.000

NO	PROVINSI	PELAKSANA	UANG HARIAN	BIAYA TAKSI KEDUDUKAN	BIAYA TAKSI TUJUAN	BIAYA PENGINAPAN
			(Orang/Hari)	(Orang/Kali)	(Orang/Kali)	(Orang/Hari)
1	2	3	4	5	6	7
14	JAWA TENGAH	Bupati/Wabup	370.000	267.000	108.000	5.303.000
		Pimpinan DPRD	370.000	267.000	108.000	5.303.000
		Anggota DPRD	370.000	267.000	108.000	1.850.000
		Sekda	370.000	267.000	108.000	1.850.000
		Eselon II	370.000	267.000	108.000	1.850.000
		Eselon III/Gol.IV	370.000	267.000	108.000	1.201.000
15	JAWA TIMUR	Eselon IV/Gol.III/II/I	370.000	267.000	108.000	750.000
		Bupati/Wabup	410.000	267.000	233.000	4.449.000
		Pimpinan DPRD	410.000	267.000	233.000	4.449.000
		Anggota DPRD	410.000	267.000	233.000	2.007.000
		Sekda	410.000	267.000	233.000	2.007.000
		Eselon II	410.000	267.000	233.000	2.007.000
16	BALI	Eselon III/Gol.IV	410.000	267.000	233.000	1.153.000
		Eselon IV/Gol.III/II/I	410.000	267.000	233.000	814.000
		Bupati/Wabup	480.000	267.000	227.000	6.848.000
		Pimpinan DPRD	480.000	267.000	227.000	6.848.000
		Anggota DPRD	480.000	267.000	227.000	2.433.000
		Sekda	480.000	267.000	227.000	2.433.000
17	NUSA TENGGARA BARAT	Eselon II	480.000	267.000	227.000	2.433.000
		Eselon III/Gol.IV	480.000	267.000	227.000	1.685.000
		Eselon IV/Gol.III/II/I	480.000	267.000	227.000	1.138.000
		Bupati/Wabup	440.000	267.000	231.000	4.375.000
		Pimpinan DPRD	440.000	267.000	231.000	4.375.000
		Anggota DPRD	440.000	267.000	231.000	2.648.000
18	NUSA TENGGARA TIMUR	Sekda	440.000	267.000	231.000	2.648.000
		Eselon II	440.000	267.000	231.000	2.648.000
		Eselon III/Gol.IV	440.000	267.000	231.000	1.418.000
		Eselon IV/Gol.III/II/I	440.000	267.000	231.000	907.000
		Bupati/Wabup	430.000	267.000	116.000	3.750.000
		Pimpinan DPRD	430.000	267.000	116.000	3.750.000
19	KALIMANTAN BARAT	Anggota DPRD	430.000	267.000	116.000	2.133.000
		Sekda	430.000	267.000	116.000	2.133.000
		Eselon II	430.000	267.000	116.000	2.133.000
		Eselon III/Gol.IV	430.000	267.000	116.000	1.355.000
		Eselon IV/Gol.III/II/I	430.000	267.000	116.000	688.000
		Bupati/Wabup	380.000	267.000	171.000	2.654.000
20	KALIMANTAN TENGAH	Pimpinan DPRD	380.000	267.000	171.000	2.654.000
		Anggota DPRD	380.000	267.000	171.000	1.923.000
		Sekda	380.000	267.000	171.000	1.923.000
		Eselon II	380.000	267.000	171.000	1.923.000
		Eselon III/Gol.IV	380.000	267.000	171.000	1.125.000
		Eselon IV/Gol.III/II/I	380.000	267.000	171.000	538.000
21	KALIMANTAN SELATAN	Bupati/Wabup	360.000	267.000	134.000	4.901.000
		Pimpinan DPRD	360.000	267.000	134.000	4.901.000
		Anggota DPRD	360.000	267.000	134.000	3.391.000
		Sekda	360.000	267.000	134.000	3.391.000
		Eselon II	360.000	267.000	134.000	3.391.000
		Eselon III/Gol.IV	360.000	267.000	134.000	1.160.000
22	KALIMANTAN TIMUR	Eselon IV/Gol.III/II/I	360.000	267.000	134.000	659.000
		Bupati/Wabup	380.000	267.000	180.000	4.797.000
		Pimpinan DPRD	380.000	267.000	180.000	4.797.000
		Anggota DPRD	380.000	267.000	180.000	3.316.000
		Sekda	380.000	267.000	180.000	3.316.000
		Eselon II	380.000	267.000	180.000	3.316.000
23	KALIMANTAN UTARA	Eselon III/Gol.IV	380.000	267.000	180.000	1.500.000
		Eselon IV/Gol.III/II/I	380.000	267.000	180.000	697.000
		Bupati/Wabup	430.000	267.000	533.000	4.000.000
		Pimpinan DPRD	430.000	267.000	533.000	4.000.000
		Anggota DPRD	430.000	267.000	533.000	2.188.000
		Sekda	430.000	267.000	533.000	2.188.000
24	SULAWESI UTARA	Eselon II	430.000	267.000	533.000	2.188.000
		Eselon III/Gol.IV	430.000	267.000	533.000	1.507.000
		Eselon IV/Gol.III/II/I	430.000	267.000	533.000	804.000
		Bupati/Wabup	430.000	267.000	218.000	4.000.000
		Pimpinan DPRD	430.000	267.000	218.000	4.000.000
		Anggota DPRD	430.000	267.000	218.000	2.735.000
25	GORONTALO	Sekda	430.000	267.000	218.000	2.735.000
		Eselon II	430.000	267.000	218.000	2.735.000
		Eselon III/Gol.IV	430.000	267.000	218.000	1.507.000
		Eselon IV/Gol.III/II/I	430.000	267.000	218.000	904.000
		Bupati/Wabup	370.000	267.000	138.000	4.919.000
		Pimpinan DPRD	370.000	267.000	138.000	4.919.000
26	SULAWESI BARAT	Anggota DPRD	370.000	267.000	138.000	2.290.000
		Sekda	370.000	267.000	138.000	2.290.000
		Eselon II	370.000	267.000	138.000	2.290.000
		Eselon III/Gol.IV	370.000	267.000	138.000	1.207.000
		Eselon IV/Gol.III/II/I	370.000	267.000	138.000	978.000
		Bupati/Wabup	370.000	267.000	265.000	4.168.000
27	SULAWESI SELATAN	Pimpinan DPRD	370.000	267.000	265.000	4.168.000
		Anggota DPRD	370.000	267.000	265.000	3.107.000
		Sekda	370.000	267.000	265.000	3.107.000
		Eselon II	370.000	267.000	265.000	3.107.000
		Eselon III/Gol.IV	370.000	267.000	265.000	1.606.000
		Eselon IV/Gol.III/II/I	370.000	267.000	265.000	955.000
28	SULAWESI TENGAH	Bupati/Wabup	410.000	267.000	313.000	4.076.000
		Pimpinan DPRD	410.000	267.000	313.000	4.076.000
		Anggota DPRD	410.000	267.000	313.000	3.098.000
		Sekda	410.000	267.000	313.000	3.098.000
		Eselon II	410.000	267.000	313.000	3.098.000
		Eselon III/Gol.IV	410.000	267.000	313.000	1.344.000
29	SULAWESI TENGGARA	Eselon IV/Gol.III/II/I	410.000	267.000	313.000	704.000
		Bupati/Wabup	430.000	267.000	187.000	4.820.000
		Pimpinan DPRD	430.000	267.000	187.000	4.820.000
		Anggota DPRD	430.000	267.000	187.000	1.938.000
		Sekda	430.000	267.000	187.000	1.938.000
		Eselon II	430.000	267.000	187.000	1.938.000
		Eselon III/Gol.IV	430.000	267.000	187.000	1.423.000
		Eselon IV/Gol.III/II/I	430.000	267.000	187.000	745.000
		Bupati/Wabup	370.000	267.000	165.000	2.309.000
		Pimpinan DPRD	370.000	267.000	165.000	2.309.000
		Anggota DPRD	370.000	267.000	165.000	2.027.000
		Sekda	370.000	267.000	165.000	2.027.000
		Eselon II	370.000	267.000	165.000	2.027.000
		Eselon III/Gol.IV	370.000	267.000	165.000	1.679.000
		Eselon IV/Gol.III/II/I	370.000	267.000	165.000	951.000
		Bupati/Wabup	380.000	267.000	171.000	3.088.800
		Pimpinan DPRD	380.000	267.000	171.000	3.088.800
		Anggota DPRD	380.000	267.000	171.000	2.574.000
		Sekda	380.000	267.000	171.000	2.574.000
		Eselon II	380.000	267.000	171.000	2.574.000
		Eselon III/Gol.IV	380.000	267.000	171.000	1.297.000
		Eselon IV/Gol.III/II/I	380.000	267.000	171.000	786.000

NO	PROVINSI	PELAKSANA	UANG HARIAN	BIAYA TAKSI KEDUDUKAN	BIAYA TAKSI TUJUAN	BIAYA PENGINAPAN
			(Orang/Hari)	(Orang/Kali)	(Orang/Kali)	(Orang/Hari)
1	2	3	4	5	6	7
30	MALUKU	Bupati/Wabup	380.000	267.000	288.000	3.467.000
		Pimpinan DPRD	380.000	267.000	288.000	3.467.000
		Anggota DPRD	380.000	267.000	288.000	3.240.000
		Sekda	380.000	267.000	288.000	3.240.000
		Eselon II	380.000	267.000	288.000	3.240.000
		Eselon III/Gol.IV	380.000	267.000	288.000	1.059.000
		Eselon IV/Gol.III/II/I	380.000	267.000	288.000	667.000
31	MALUKU UTARA	Bupati/Wabup	430.000	267.000	215.000	4.611.600
		Pimpinan DPRD	430.000	267.000	215.000	4.611.600
		Anggota DPRD	430.000	267.000	215.000	3.843.000
		Sekda	430.000	267.000	215.000	3.843.000
		Eselon II	430.000	267.000	215.000	3.843.000
		Eselon III/Gol.IV	430.000	267.000	215.000	1.160.000
		Eselon IV/Gol.III/II/I	430.000	267.000	215.000	605.000
32	PAPUA	Bupati/Wabup	580.000	267.000	513.000	3.859.000
		Pimpinan DPRD	580.000	267.000	513.000	3.859.000
		Anggota DPRD	580.000	267.000	513.000	3.318.000
		Sekda	580.000	267.000	513.000	3.318.000
		Eselon II	580.000	267.000	513.000	3.318.000
		Eselon III/Gol.IV	580.000	267.000	513.000	2.521.000
		Eselon IV/Gol.III/II/I	580.000	267.000	513.000	1.038.000
33	PAPUA BARAT	Bupati/Wabup	480.000	267.000	236.000	3.872.000
		Pimpinan DPRD	480.000	267.000	236.000	3.872.000
		Anggota DPRD	480.000	267.000	236.000	3.341.000
		Sekda	480.000	267.000	236.000	3.341.000
		Eselon II	480.000	267.000	236.000	3.341.000
		Eselon III/Gol.IV	480.000	267.000	236.000	2.056.000
		Eselon IV/Gol.III/II/I	480.000	267.000	236.000	967.000
34	PAPUA BARAT DAYA	Bupati/Wabup	480.000	267.000	236.000	3.872.000
		Pimpinan DPRD	480.000	267.000	236.000	3.872.000
		Anggota DPRD	480.000	267.000	236.000	3.341.000
		Sekda	480.000	267.000	236.000	3.341.000
		Eselon II	480.000	267.000	236.000	3.341.000
		Eselon III/Gol.IV	480.000	267.000	236.000	2.056.000
		Eselon IV/Gol.III/II/I	480.000	267.000	236.000	967.000
35	PAPUA TENGAH	Bupati/Wabup	580.000	267.000	513.000	3.859.000
		Pimpinan DPRD	580.000	267.000	513.000	3.859.000
		Anggota DPRD	580.000	267.000	513.000	3.318.000
		Sekda	580.000	267.000	513.000	3.318.000
		Eselon II	580.000	267.000	513.000	3.318.000
		Eselon III/Gol.IV	580.000	267.000	513.000	2.521.000
		Eselon IV/Gol.III/II/I	580.000	267.000	513.000	1.038.000
36	PAPUA SELATAN	Bupati/Wabup	580.000	267.000	513.000	5.673.000
		Pimpinan DPRD	580.000	267.000	513.000	5.673.000
		Anggota DPRD	580.000	267.000	513.000	4.877.000
		Sekda	580.000	267.000	513.000	4.877.000
		Eselon II	580.000	267.000	513.000	4.877.000
		Eselon III/Gol.IV	580.000	267.000	513.000	3.706.000
		Eselon IV/Gol.III/II/I	580.000	267.000	513.000	1.526.000
37	PAPUA PEGUNUNGAN	Bupati/Wabup	580.000	267.000	513.000	5.711.000
		Pimpinan DPRD	580.000	267.000	513.000	5.711.000
		Anggota DPRD	580.000	267.000	513.000	4.911.000
		Sekda	580.000	267.000	513.000	4.911.000
		Eselon II	580.000	267.000	513.000	4.911.000
		Eselon III/Gol.IV	580.000	267.000	513.000	3.731.000
		Eselon IV/Gol.III/II/I	580.000	267.000	513.000	1.536.000

Keterangan :

1. Biaya Taksi :

a. Satuan biaya taksi perjalanan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan ke luar DIY.

- Kedudukan : Biaya taksi dari tempat kedudukan ke Bandara/Stasiun/Terminal di kota kedudukan dan sebaliknya
Dalam hal pelaksana perjalanan dinas berangkat dari dan/atau pulang ke rumah/tempat tinggal diberikan biaya transportasi dengan besaran sesuai biaya riil

- Tujuan : Biaya taksi di kota tempat tujuan perjalanan dinas sejak dari bandara/stasiun /terminal kota tujuan ke tempat yang menjadi tujuan pertama kali di kota tujuan (hotel/kantor), dan dari lokasi terakhir di kota tujuan ke bandara/stasiun/terminal dan sebaliknya.

b. Biaya taksi dibayarkan sesuai dengan pengeluaran riil (*at cost*).
2. Biaya Penginapan :

a. Biaya perjalanan dinas berupa Biaya Penginapan dibayarkan sesuai dengan pengeluaran riil dan biaya penginapan merupakan tarif hotel batas tertinggi.

b. Dalam hal Perjalanan Dinas tidak menggunakan Biaya Penginapan maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

i. Pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari standar biaya penginapan di kota tempat tujuan.

ii. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada angka (i) dibayarkan secara lumpsom yang dituangkan dalam daftar pengeluaran riil.

iii. Pelaksana perjalanan dinas selama 2 (dua) hari diberikan biaya penginapan selama 1 (satu) hari, pelaksana perjalanan dinas selama 3 (tiga) hari diberikan biaya penginapan selama 2 (dua) hari dan seterusnya.
3. Uang harian diberikan untuk kegiatan selain pengiriman peserta diklat (perjalanan dinas dan kunjungan kerja/studi banding)

2. Biaya Tiket

Harga Tiket Pesawat Terbang dari Yogyakarta - PP

NO	TUJUAN	EKONOMI (Rp)	BISNIS (Rp)
1	2	3	4
1	Balikpapan	4.749.000	9.669.000
2	Banda Aceh	5.380.000	9.765.000
3	Bandung	2.129.000	3.369.000
4	Banjarmasin	4.022.000	7.723.000
5	Batam	3.936.000	7.370.000
6	Bengkulu	5.188.000	8.347.800
7	Biak	8.108.000	15.648.000
8	Denpasar	2.481.000	3.861.000
9	Gorontalo	6.180.000	15.997.800
10	Jakarta	2.268.000	4.107.000
11	Jambi	3.551.000	6.653.000
12	Jayapura	7.690.000	13.274.000
13	Kendari	4.706.000	8.129.000
14	Kupang	4.182.000	7.348.000
15	Mataram	2.781.000	4.417.000
16	Medan	4.770.000	9.519.000
17	Manado	5.722.000	10.536.000
18	Padang	4.000.000	7.969.000
19	Palangkaraya	4.022.000	7.477.000
20	Lampung	2.760.000	5.155.000
21	Palembang	3.380.000	6.460.000
22	Palu	6.970.000	10.492.100
23	Pekan Baru	4.054.000	8.022.000
24	Pontianak	3.840.000	6.910.000
25	Surabaya	2.567.000	6.841.200
26	Tarakan	5.650.700	7.000.000
27	Timika	7.038.000	11.894.000
28	Makassar	3.893.000	6.525.000
29	Manokwari	11.790.000	
30	Pangkal Pinang	3.262.000	6.065.000

Keterangan :

1. Biaya perjalanan dinas berupa biaya tiket diberikan dalam rangka perjalanan dinas ke luar DIY.
2. Tiket dibayarkan sesuai dengan pengeluaran riil (*at cost*) harga tiket berdasarkan tarif yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan Dewan dapat menggunakan pesawat terbang bisnis, kereta api luxury, atau bus eksekutif.

b. Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, Pejabat Eselon II dapat menggunakan pesawat terbang ekonomi kereta api eksekutif atau bus eksekutif.

c. Pejabat dan Staf selain disebutkan pada a dan b dapat menggunakan kereta api eksekutif, bus eksekutif atau pesawat terbang ekonomi (perjalanan dinas luar jawa).
3. Dalam hal tiket perjalanan dinas dilokasi tidak tersedia dalam SHSBJ, dapat menggunakan tiket dengan tujuan ibukota provinsi terdekat pada lokasi tujuan atau kota terdekat yang tercantum dalam SHSBJ.

3. Perjalanan Dinas Biasa (Dalam DIY) dan Kunjungan Kerja/ Studi Banding

NO	PELAKSANA	BIASA
		LUAR KOTA
		BESARAN / OH
1	2	3
1	BUPATI/WAKIL BUPATI	170.000
2	PIMPINAN DPRD	170.000
3	ANGGOTA DPRD	170.000
4	SEKDA	170.000
5	ESELON II	170.000
6	ESELON III/Gol. IV	170.000
7	ESELON IV/Gol. III	170.000
8	GOL II/I	170.000

4. Perjalanan Dinas dalam Kota (Dalam Kabupaten Kulon Progo)

NO	PELAKSANA	DALAM KOTA/KABUPATEN	DALAM KOTA/KABUPATEN
		LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	KURANG DAN SAMPAI DENGAN 8 (DELAPAN) JAM
		BESARAN / OH	BESARAN / OH
1	2	3	4
1	BUPATI/WAKIL BUPATI	100.000	50.000
2	PIMPINAN DPRD	100.000	50.000
3	ANGGOTA DPRD	100.000	50.000
4	SEKDA	100.000	50.000
5	ESELON II	100.000	50.000
6	ESELON III/Gol. IV	100.000	50.000
7	ESELON IV/Gol. III	100.000	50.000
8	GOL II/I	100.000	50.000

Keterangan Umum :

1. Biaya perjalanan dinas/kunjungan kerja/studi banding dan sejenisnya untuk tujuan di dalam Pulau Jawa paling lama 3 (tiga) hari dan di luar Pulau Jawa paling lama 4 (empat) hari sedangkan, perjalanan dinas ke lokasi transmigrasi dapat diberikan paling lama 7 (tujuh) hari.

2. Pada kondisi tertentu perjalanan dinas dapat melebihi ketentuan lama perjalanan dinas dengan mendapat persetujuan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD, kecuali menghadiri kegiatan yang dibutikan dengan undangan yang menyebutkan jumlah hari pelaksanaan kegiatan.

3. Komponen waktu perjalanan dinas meliputi waktu perjalanan berangkat, waktu kegiatan, dan waktu perjalanan pulang. Waktu pelaksanaan perjalanan dinas dituangkan dalam laporan hasil perjalanan dinas dan mempertimbangkan asas kewajaran dan kepatutan.

4. Perjalanan dinas biasa luar DIY dalam rangka menghadiri rapat, konsultasi, pengiriman laporan dan lain-lain ataupun kegiatan yang dapat diselesaikan 1 (satu) hari dan ditempuh lebih dari 1 (satu) hari dalam perjalanan pulang pergi dapat diberikan uang perjalanan dinas maksimal 2 (dua) hari.

5. Surat Perjalanan Dinas harus diketahui/ditandatangani oleh Pejabat/Kepala dari Instansi/Pimpinan Organisasi/Perusahaan atau pejabat yang mewakili dari instansi yang dituju, sedang untuk melaksanakan perjalanan dinas harus diterbitkan surat perintah tugas.

6. Dalam hal angka 5 tidak terpenuhi maka SPPD dimintakan pengesahan kepada pejabat instansi Pemerintah setempat.

7. Surat Perintah Tugas ke luar DIY ditandatangani oleh :

a. Bupati untuk Bupati, Forkopimda, Wakil Bupati, Istri Bupati dan Istri Wakil Bupati.

b. Sekretaris Daerah atas nama Bupati untuk Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala SKPD.

c. Sekretaris Daerah atas nama Bupati untuk perjalanan dinas dalam waktu dan tujuan sama yang melibatkan dua atau lebih SKPD

d. Ketua DPRD untuk Ketua DPRD, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.

e. Kepala SKPD/Unit Kerja untuk pejabat di bawahnya.

8. Surat Perintah Tugas dalam DIY ditandatangani oleh kepala SKPD/Unit Kerja.

9. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) diterbitkan dan berlaku hanya untuk 1 (satu) kali penugasan.

10. Perjalanan dinas dalam kota dengan beberapa tujuan yang dapat ditempuh dalam satu hari dan waktu perjalanan dinas lebih dari 8 (delapan) jam, hanya diberikan biaya perjalanan dinas 1 (satu) kali dan Dibuktikan dengan Cap SKPD/lokasi/tempat tujuan perjalanan dinas.

11. Perjalanan Dinas Biasa dalam DIY, dapat diberikan Biaya penginapan sepanjang dibuktikan dengan Surat Undangan dari Penyelenggara Kegiatan yang menuangkan bahwa biaya akomodasi penginapan tidak ditanggung penyelenggara.

12. Besarlan Biaya penginapan untuk perjalanan dinas biasa dalam DIY mengacu pada Standar Sewa Kamar Hotel Non Paket pada Penyelenggaraan Kegiatan di Luar Kantor, dan dibayarkan sesuai pengeluaran riil yang dibuktikan dengan kwitansi atau bukti pembayaran yang sah, dan tidak berlaku pengambilan sebesar 30% dari standar biaya penginapan ketika tidak menggunakan biaya penginapan di DIY.

13. Suami/Istri Bupati dan Suami/Istri Wakil Bupati dalam rangka mendukung tugas-tugas penyelenggaraan Pemerintahan diberikan perjalanan dinas sesuai dengan eselon II (tanpa uang representasi).

14. Suami/Istri Bupati dan Suami/Istri Wakil Bupati dalam rangka mendampingi Bupati/Wakil Bupati menjalankan penyelenggaraan Pemerintahan diberikan biaya tranportasi yang sama.

15. Perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh non ASN Kabupaten Kulon Progo hanya diperbolehkan bagi mereka yang melaksanakan tugas kedinasan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan. Untuk tokoh masyarakat dapat diberikan belanja perjalanan setingkat dengan golongan III, dan kader/tenaga Kontrak diberikan belanja perjalanan setingkat dengan golongan II.

16. Pakar/Ahli/Praktisi/Tokoh Masyarakat di luar ASN Kulon Progo yang bertaraf Nasional dapat diberikan biaya perjalanan dinas DIY sesuai dengan Peraturan Presiden tentang Standar Harga Satuan Regional yang berlaku. Apabila tiket kepulangan tidak diperoleh, maka dibuktikan dengan daftar pengeluaran riil.

17. Biaya Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan RI dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI.

18. Laporan pelaksanaan tugas/laporan hasil perjalanan dinas dilampirkan dalam Surat Pertanggung Jawaban (SPJ).

19. Dalam hal komponen biaya perjalanan dinas ditanggung oleh penyelenggara (biaya penginapan dan/tiket dan/biaya taksi), maka uang/biaya komponen tersebut tidak dibayarkan.

20. Pendamping kunjungan kerja DPRD ketentuan :

a. Pendamping Perjalanan Dinas Alat Kelengkapan DPRD dengan ketentuan:

Alat Kelengkapan DPRD	Jumlah Pendamping
Pimpinan DPRD	1 orang
Badan Musyawarah	2 orang
Komisi :	
- Komisi I	2 orang
- Komisi II	2 orang
- Komisi III	2 orang
- Komisi IV	2 orang
Bapemperda	2 orang
Badan Anggaran	2 orang
Badan Kehormatan	2 orang
Alat kelengkapan lainnya/ Panitia Khusus	2 orang

b. Pendamping Perjalanan Dinas diluar Alat Kelengkapan DPRD dengan ketentuan:

Jumlah yang didampingi	Pendamping
s/d 5 orang	1 orang
lebih dari 5 orang	2 orang

c. SPJ pendampingan dengan melampirkan jadwal acara.

d. SPJ Pendamping sama dengan yang didampingi.

21. Pendamping Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Dewan diberikan biaya penginapan di tempat penginapan yang sama berdasarkan standar di Kota tempat tujuan, dengan tarif terendah yang tersedia. Biaya tranportasi pendamping menyesuaikan moda tranportasi yang digunakan.

22. Pendamping Bupati, Wakil Bupati yang dapat menggunakan standar sebagaimana pada angka 21 paling banyak 2 orang, jika lebih dari 2 orang maka dinas kelebihannya menggunakan standar perjalanan sesuai peruntukannya.

23. Forkopimda dalam rangka mendukung tugas-tugas penyelenggaraan Pemerintahan diberikan perjalanan dinas sesuai dengan eselon II (tanpa uang representasi).

24. Perjalanan Dinas yang ditempuh dengan menggunakan kendaraan dinas, maka dapat diberikan biaya tol (at cost).

25. Perjalanan Dinas yang ditempuh dengan menggunakan kendaraan dinas, tidak diberikan komponen biaya tiket dan biaya taksi.

26. Apabila dalam pelaksanaan perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas, maka biaya BBM dan biaya E-Tol direalisasikan dari komponen biaya tiket dan biaya taksi.

27. Uang Representasi dan uang harian dapat diberikan untuk kegiatan Kunjungan Kerja/Studi Banding yang dilaksanakan di luar Kabupaten Kulon Progo.

28. Kegiatan kunjungan kerja/studi banding dan sejenisnya dilaksanakan secara berombongan baik secara swakelola maupun menggunakan jasa Event Organizer (EO) atau yang lainnya. Apabila menggunakan jasa Event Organizer (EO) atau yang lainnya, maka rekening kegiatan disesuaikan dengan peruntukannya dan dapat diberikan fee Event Organizer (EO) sebesar 10%.

29. Sewa Kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi serta dibayarkan sesuai dengan pengeluaran riil.

30. Uang Representasi diberikan kepada Bupati/Wabup, Pimpinan/Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II sesuai standar perjalanan dinas dalam SHSBJ.

31. Kegiatan kunjungan kerja/studi banding luar daerah DIY dengan dua tempat tujuan lokus atau lebih, dapat diberikan uang perjalanan dinas maksimal 3 (tiga) hari.

32. Dalam hal memfasilitasi program pemerintah berupa program transmigrasi, bagi para calon transmigran dapat diberikan belanja perjalanan setingkat dengan golongan II.

Tiket untuk narasumber, biaya taksi, biaya sewa kendaraan dan/atau biaya penginapan apabila tidak diperoleh bukti pengeluaran yang sah dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Riil dengan format sebagai berikut :

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor tanggal....., dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

¹ Tiket untuk narasumber, biaya taksi, biaya penginapan, dan/atau biaya sewa kendaraan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi :

NO	URAIAN	JUMLAH
	Jumlah	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1, di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/ Menyetujui :
PA/ KPA

....., tanggal-bulan-tahun
Pelaksana SPD,

NIP.....

NIP.....

D. KEGIATAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta Pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat; atau
- dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- merupakan tugas tambahan atau perangkatkan fungsi bagi yang bersangkutan;
- dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

1. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

NO	URAIAN	BESARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
I.	Gaji/Upah		
1	Penceramah	1.000.000 /JPL	
2	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja penyelenggara	300.000 /JPL	
3	Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja	200.000 /JPL	
4	Tenaga Pengajar Khusus (Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Departemen)	400.000 /OJ	
5	Honorarium Mentor/Penguji Seminar	300.000 /JPL	
6	Honorarium Pengampu Seminar	200.000 /JPL	
7	Pembimbing Observasi Lapangan	450.000 /JPL	
8	Pendamping Observasi Lapangan/ Fasilitator	500.000 /OH	
9	Asisten Pendamping Observasi Lapangan	125.000 /OJ	
10	Pengarahan / Penjelasan	200.000 /JPL	
11	Tim <i>Teaching</i> dan Olahraga	150.000 /OJ	
12	Pembuatan Makalah	150.000 /OS	
13	Karya Tulis Buletin	100.000 /OM	
14	Petugas Piket	85.000 /OH	
15	Pengawas Ujian dari Pusat	200.000 /OH	
16	Pengawas Ujian dari Daerah	100.000 /OH	
17	Pengawas Ujian CAT LKPP	2.000.000 /Hari	
18	Pemeriksa Ujian	1.500 /Lembar	
19	Penyusun Naskah Ujian dari Pusat	850.000 /Naskah	
20	Penyusun Naskah Ujian dari Daerah	340.000 /Naskah	
21	Protokol	85.000 /OH	
II	Bahan :		
1	Modul Diklat	300.000 /Buah	
2	Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)	500.000 /A	
III	Lain-lain		
1	Konsumsi		
	- Snack	16.000 /Orang kali	
	- Makan	30.000 /Orang kali	
	- Tas Peserta Diklat	150.000 /Buah	
2	Biaya Sewa Ruang	3.000.000 /OA	
3	Biaya Pembinaan Diklat Pola Kemitraan	3.000.000 /A	
4	Biaya sertifikasi peserta diklat pola kemitraan	100.000 /OA	
5	Biaya Monitoring dan Evaluasi	5.000.000 /A	
6	Dokumentasi dan Publikasi	250.000 /A	
7	Registrasi	50.000 /O	

Keterangan :

OA	=	Orang Angkatan	OJ	=	Orang Jam
JPL	=	Jam Pelajaran(45 menit)	OK	=	Orang Kegiatan
OH	=	Orang Hari	A	=	Angkatan
OM	=	Orang Makalah	S	=	Siswa
OS	=	Orang Session			

Penyelenggaraan Diklat :

- Jumlah JPL, Hari (minimum) : 8 JPL
- Jumlah Peserta (minimum) : 15 orang
- Panitia Penyelenggara (Maks) : 20 % dari jumlah peserta
- Pelaksana kegiatan adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

2. **Penyelenggaraan Bimbingan Teknis/Sosialisasi/Workshop/Seminar/Lokakarya/Konsultasi Pakar/Reses/Sambung Rasa/kegiatan Lainnya**
- Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparat sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion* , dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).
- Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit dan kelipatannya, baik dilakukan secara panel maupun individual.
secara panel: kegiatan dilakukan dengan narasumber/pembahas lebih dari satu dan dilaksanakan dalam satu waktu (narasumber lebih dari satu dalam satu kegiatan/sesi, masing-masing narasumber melaksanakan tugas secara bergantian selama sesi berlangsung).
 - b. narasumber atau pembahas berasal dari:
 - 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
 - c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparat sipit negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, tuorkshop, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion* , dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan / atau masyarakat.

Honorarium Panitia/ Tim Penyelenggara

- a. Honorarium panitia diberikan kepada aparat sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, Workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- b. Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparat sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.
- c. Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

Penyelenggaraan Bimbingan Teknis/Sosialisasi/Workshop atau Lokakarya/Seminar/konferensi/sarasehan

Bimbingan Teknis (Bimtek)

Suatu kegiatan pembelajaran dalam rangka memberikan bantuan untuk menyelesaikan persoalan/masalah yang bersifat khusus dan teknis.

Sosialisasi

Sosialisasi merupakan kegiatan ilmiah untuk memasyarakatkan sesuatu pengetahuan dan/atau kebijakan agar menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh ASN.

Workshop atau Lokakarya

Pertemuan ilmiah untuk meningkatkan kompetensi terkait peningkatan kinerja dan karier yang diberikan oleh pakar/ praktisi. Fokus kegiatan ini untuk meningkatkan pengetahuan tertentu yang relevan dengan bidang tugas atau kebutuhan pengembangan karier dengan memberikan penugasan kepada peserta untuk menghasilkan produk tertentu selama kegiatan berlangsung dengan petunjuk praktis dalam penyelesaian produk.

Seminar/konferensi/sarasehan

Pertemuan ilmiah untuk meningkatkan Kompetensi terkait peningkatan kinerja dan karier yang diberikan oleh pakar/ praktisi untuk memperoleh pendapat para ahli mengenai suatu permasalahan di bidang aktual tertentu yang relevan dengan bidang tugas atau kebutuhan pengembangan karier PNS. Fokus kegiatan ini untuk memperbarui pengetahuan terkini.

Sambung Rasa

Kegiatan Pimpinan DPRD untuk mengundang masyarakat dalam rangka menyampaikan kinerja DPRD maupun dalam rangka menanggapi masalah-masalah khusus yg ada di Kabupaten Kulon Progo. Hal ini berdasarkan pada fungsi pimpinan DPRD sebagai juru bicara lembaga DPRD.

3. **Penyelenggaraan Bimbingan Teknis/Sosialisasi/Workshop/Seminar/Lokakarya/Konsultasi Pakar/Reses/Sambung Rasa/kegiatan Lainnya**

NO	KUALIFIKASI	SATUAN	BESARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
I	Narasumber di Luar ASN Kulon Progo :			
	1 Nasional	Orang /Jam	1.000.000	
	2 Regional	Orang /Jam	750.000	
	3 Daerah	Orang /Jam	500.000	
II	Narasumber dari ASN Kulon Progo :			
	1 Sekda	Orang /Jam	350.000	
	2 ASN Esselon II/IPT	Orang /Jam	300.000	
	2 ASN Esselon III/Administrator	Orang /Jam	275.000	
	3 ASN Esselon IV/Pengawas	Orang /Jam	250.000	
	4 Pejabat Fungsional	Orang /Jam	250.000	
III	Moderator/ Pembawa Acara	Orang / Kegiatan	200.000	
IV	Pembuatan Makalah	Orang / Sesi	150.000	
V	Tim Penyelenggara	Orang / Hari	50.000	Kegiatan Bimbingan Teknis/Sosialisasi sampai dengan 5 hari diberikan honor maks: 2 hari per angkatan
				Kegiatan Bimbingan Teknis/Sosialisasi 6-10 hari diberikan honor maks: 4 hari per angkatan
				Kegiatan Bimbingan Teknis/Sosialisasi lebih dari 10 hari diberikan honor maks: 6 hari per angkatan
VI	Tas Peserta	Buah	150.000	
VII	Uang Tranport (saku peserta)	Orang / Hari	100.000	Non ASN
VIII	Lain-lain :	Angkatan	75.000	
	- Dokumentasi, publikasi, laporan			

Keterangan :

- a. Nasional : Mereka yang menjabat/pernah menjabat sebagai :
 - 1). Pejabat Negara/Kementrian/Lembaga Pusat
 - 2). Dosen Perguruan Tinggi berpendidikan minimal S3
 - 3). Direktur Utama/Direktur Perusahaan Negara/Swasta bertaraf Nasional,
 - 4). Tokoh/Lembaga yang mempunyai reputasi taraf Nasional.
- b. Regional : Mereka yang menjabat/pernah menjabat sebagai :
 - 1). Pejabat Negara Provinsi/Kabupaten/Kota, Pejabat Eselon I/II Provinsi,
 - 2). Dosen Perguruan Tinggi berpendidikan minimal S2
 - 3). Direktur Utama /Direktur Perusahaan Daerah/Swasta bertaraf Regional,
 - 4). Tokoh/Lembaga yang mempunyai reputasi taraf Regional.
- c. Daerah : Mereka yang menjabat/pernah menjabat sebagai :
 - 1). Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo,
 - 2). Direktur Utama/Direktur Perusahaan Daerah/Swasta bertaraf Kabupaten Kulon Progo,
 - 3). Tokoh/Lembaga yang mempunyai reputasi taraf Kabupaten Kulon Progo.
 - 4). Tokoh/Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan/Desa.
- e. Batas maksimal pemberian honorarium narasumber adalah 4 jam
- f. Ketentuan besaran Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator dan Panitia/ Tim Penyelenggara sama dengan kegiatan penyelenggaraan bimbingan teknis/sosialisasi/kegiatan Lainnya.
- g. Melampirkan Surat Tugas Narasumber (dari OPD atau dari assosiasi) pada penyampaian Surat Pertanggung Jawaban (SPJ).
- h. Dalam hal perangkat kalurahan sebagai penyelenggara kegiatan, uang transport (saku peserta) hanya dapat diberikan kepada masyarakat (peserta Non ASN dan Non perangkat kalurahan).

4. **Pengiriman Peserta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)**

1. Pengiriman pejabat/pegawai yang mengikuti kegiatan Diklat/Bimtek/Workshop/Lokakarya dan sejenisnya yang biaya akomodasinya *tidak* ditanggung penyelenggara atau membayar kontribusi ke penyelenggara berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a. Peserta dapat diberikan :
 - Uang harian diklat dapat diberikan sejak keberangkatan selama mengikuti diklat dan sampai dengan kepulangan.
 - Biaya taksi 1 kali kegiatan dan biaya tiket PP sesuai dengan standar perjalanan dinas dalam SHSBJ.
 - Uang Representasi diberikan kepada Bupati/Wabup, Pimpinan/Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II sesuai standar perjalanan dinas dalam SHSBJ.
2. Dalam hal mengikuti diklat/bimtek/workshop/lokakarya dan sejenisnya biaya akomodasinya tidak ditanggung penyelenggara yang tempat menginap dan besaran biaya penginapan sudah ditentukan oleh penyelenggara maka atas besaran uang penginapan yang dibayarkan/ dipertanggungjawabkan secara riil.

b. Besaran uang harian diklat sebagai berikut :

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3	4
1	Aceh	Orang / Hari	110.000
2	Sumatera Utara	Orang / Hari	110.000
3	Riau	Orang / Hari	110.000
4	Kepulauan Riau	Orang / Hari	110.000
5	Jambi	Orang / Hari	110.000
6	Sumatera Barat	Orang / Hari	110.000
7	Sumatera Selatan	Orang / Hari	110.000
8	Lampung	Orang / Hari	110.000
9	Bengkulu	Orang / Hari	110.000
10	Bangka Belitung	Orang / Hari	120.000
11	Banten	Orang / Hari	110.000
12	Jawa Barat	Orang / Hari	130.000
13	DKI Jakarta	Orang / Hari	160.000
14	Jawa Tengah	Orang / Hari	110.000
15	D.I. Yogyakarta	Orang / Hari	130.000
16	Jawa Timur	Orang / Hari	120.000
17	Bali	Orang / Hari	140.000
18	Nusa Tenggara Barat	Orang / Hari	130.000
19	Nusa Tenggara Timur	Orang / Hari	130.000
20	Kalimantan Barat	Orang / Hari	110.000
21	Kalimantan Tengah	Orang / Hari	110.000
22	Kalimantan Selatan	Orang / Hari	110.000
23	Kalimantan Timur	Orang / Hari	130.000
24	Kalimantan Utara	Orang / Hari	130.000
25	Sulawesi Utara	Orang / Hari	110.000
26	Gorontalo	Orang / Hari	110.000
27	Sulawesi Barat	Orang / Hari	120.000
28	Sulawesi Selatan	Orang / Hari	130.000
29	Sulawesi Tengah	Orang / Hari	110.000
30	Sulawesi Tenggara	Orang / Hari	110.000
31	Maluku	Orang / Hari	110.000
32	Maluku Utara	Orang / Hari	130.000
33	Papua	Orang / Hari	170.000
34	Papua Barat	Orang / Hari	140.000
35	Papua Barat Daya	Orang / Hari	140.000
36	Papua Tengah	Orang / Hari	170.000
37	Papua Selatan	Orang / Hari	170.000
38	Papua Pegunungan	Orang / Hari	170.000

5. Pelatihan Dasar CASN dan Pelatihan Kepemimpinan

No	Jabatan	Satuan	Upah Maksimal
1	2	3	4
1	Biaya Pelatihan Dasar CASN Gol II dan III	Orang	9.296.000
2	Bantuan Penulisan/Penyusunan Laporan Aktualisasi Gol II dan III	Orang	300.000
3	Bantuan komunikasi e-learning Pelatihan/kursus/bimtek dan pengembangan	Orang	200.000
4	Bantuan komunikasi e-learning Pelatihan Kepemimpinan	Orang	600.000
5	Pelatihan Kepemimpinan :		
	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP):		
	- Bantuan Penyusunan Laporan (Aksi Perubahan)	Orang	2.500.000
	- uang saku on class	Orang / Hari	200.000
	- uang saku studi lapangan (stula)	Orang / Hari	300.000
6	Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA):		
	- Bantuan Penyusunan Laporan (Aksi Perubahan)	Orang	2.500.000
	- uang saku on class	Orang / Hari	250.000
	- uang saku studi lapangan (stula)	Orang / Hari	350.000
7	Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN):		
	- Bantuan Penyusunan Laporan (Aksi Perubahan)	Orang	2.500.000
	- uang saku on class	Orang / Hari	300.000
	- uang saku studi lapangan (stula) dalam negeri	Orang / Hari	550.000
	- uang saku studi lapangan (stula) luar negeri	Orang / Hari	1.000.000

6. Kegiatan Orientasi/ Pendalaman Tugas DPRD dan Diklat CASN

NO	KUALIFIKASI	BESARAN (Rp.) PERBUP	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Honorarium Narasumber/ Pembahas			
	a Menteri/ Pejabat Setingkat LainnyaMenteri/Menteri/Pejabat Negara Pejabat SetingkatMenteri/Pejabat Negara Lainnya	Orang/Jam	1.700.000	
	b Kepala Daerah/ Pejabat SetingkatKepala Daerah/ Pejabat DaerahLainnya yang disetarakan	Orang/Jam	1.400.000	
	c Pejabat Eselon I yang disetarakan	Orang/Jam	1.200.000	
	d Pejabat Eselon II /yang disetarakan	Orang/Jam	1.000.000	
	e Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	Orang/Jam	900.000	
2	Honorarium Moderator	Orang/Kegiatan	400.000	
3	Honorarium Pembawa Acara	Orang/Kegiatan	150.000	
4	Honorarium Dirigen	Orang/Kegiatan	150.000	
5	Honorarium Pembaca Doa	Orang/Kegiatan	150.000	
6	Petugas Piket	Orang/Hari	150.000	
7	Seminar Kit	Paket	250.000	
8	Dokumentasi dan Publikasi	Kali	250.000	
9	Pertolongan Pertama padaKecelakaan (P3K)	Paket	500.000	

Keterangan:

Dalam hal Kegiatan Orientasi/ Pendalaman Tugas DPRD dan Diklat CASN biaya akomodasinya tidak ditanggung penyelenggara maka berlaku ketentuan sebagaimana pada tabel nomor 6

E. PENYELENGGARAAN KEGIATAN DI LUAR KANTOR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1	2	3	4
	A. Paket		
	1. <i>Halfday</i>	Orang / Hari	332.000
	2. <i>Fulllday</i>	Orang / Hari	450.000
	3. <i>Fullboard Twin Share</i>	Orang / Hari	750.000
	4. <i>Fullboard Single</i>	Orang / Hari	1.150.000
	B. Uang Harian		
	1. <i>Uang Harian Fulllday</i>	Orang / Hari	100.000
	2. <i>Uang Harian Fullboard</i>	Orang / Hari	140.000

Keterangan :

- Paket *Halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- Paket *fulllday* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- Paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- Paket *fullboard single* dan sewa kamar hotel deluxe digunakan untuk Bupati/Wabup, Pimpinan/Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II. Akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut:
Untuk pejabat eselon II ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang.
Untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian uang harian peserta dan panitia kegiatan *fullboard* dan *fulllday* yang diselenggarakan di luar kantor dan diberikan untuk yang hadir secara langsung (*offline*).
- Sewa ruang rapat/gedung digunakan untuk kegiatan di luar kantor yang bersifat koordinatif dalam rangka mendukung pemerintahan kabupaten kulon progo seperti: Sosialisasi/Bimtek/Workshop/Seminar/FGD (Reses)/Sambung Rasa DPRD dan Pejabat Pemerintah Daerah.

F. STANDARISASI JASA BLUD
Dapat diatur tersendiri dengan Peraturan Pimpinan BLUD

G. TABEL KONVERSI GOLONGAN/ RUANG PNS DAN PPPK

NO	GOLONGAN/ RUANG PNS	GOLONGAN PPPK
1	I / a	I
2	I / b	II
3	I / c	III
4	I / d	IV
5	II / a	V
6	II / b	VI
7	II / c	VII
8	II / d	VIII
9	III / a	IX
10	III / b	X
11	III / c	XI
12	III / d	XII
13	IV / a	XIII
14	IV / b	XIV
15	IV / c	XV
16	IV / d	XVI
17	IV / e	XVII

Keterangan:
Pemberian honorarium dan biaya kegiatan bagi PPPK dapat mendasar pada tabel konversi tersebut

Wates, 24 Juni 2026
BUPATI KULON PROGO

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN